



BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

Jln. MT. Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta Selatan 12770 Telp. (021) 7981205 Fax. (021) 7981205
PO BOX 4451 JKTS. Website : www.bnptki.go.id

25 Januari 2018

Nomor : B. 58 /PEN/II/2018
Lampiran : 1 set
Perihal : **Pemberlakuan Penerbitan SPR
Non Kuota per Wilayah Kabupaten/Kota**

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Ketenagakerjaan;
2. Kepala BP3TKI/ LP3TKI dan Koordinator P4TKI/ LTSA;
3. Ketua Asosiasi PPTKIS;
4. Pimpinan PPTKIS.

di

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Kepala BNP2TKI nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BNP2TKI nomor 01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Pengerahan (SIP) serta merujuk pada surat Deputi Penempatan nomor : B.70/PEN/III/2016 perihal Pemberlakuan Fasilitas Penerbitan SIP, SPR, dan Registrasi ID melalui SISKOKTLN, dengan ini disampaikan hal - hal berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Kepala BNP2TKI nomor 08 Tahun 2017, penerbitan SPR di Dinas Provinsi tidak mencantumkan kuota per wilayah Kabupaten/Kota, dengan format terlampir;
2. Dinas Provinsi mempunyai kewenangan mengendalikan daerah rekrut berdasarkan kondisi daerah di wilayah kerjanya, sesuai dengan petunjuk teknis terlampir;
3. Penerapan pelayanan sistem penerbitan SPR non kuota per wilayah Kabupaten/Kota terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018;
4. Apabila terdapat kendala teknis terkait pelaksanaan tersebut di atas dapat menghubungi Sdri. Nurida Sartika (085692521282), Sdri. Pamrih Prayogi (087877828088) dan Sdri. Ayu Wijayanti (082114900246)

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala BNP2TKI (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Binapenta dan PKK, Kemnaker RI;
3. Para Eselon I diLingkungan BNP2TKI;
4. Kepala Puslitfo.